

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis Penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio-legal research*), yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya Hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, kepatuhan masyarakat dan lembaga hukum kepada hukum.¹

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum, karena Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.² Dengan pendekatan sosiologi hukum Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Karena hukum selalu bersamaan dengan masyarakat, sehingga hukum dihadirkan agar masyarakat dapat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.³

B. Subjek Dan Objek Peneliti

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan informasi tentang fakta ataupun pendapat. Subjek penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Banjar.

¹ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm 18-19.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 87.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm 90.

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti berupa benda maupun orang yang dapat memberikan data-data penelitian.⁴ Objek penelitian ialah peranan dan kendala Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap pencegahan politik uang di Kabupaten Banjar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Batuah kode pos 71213, Cindai Alus Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar berwenang dan bertugas dalam melakukan pencegahan terhadap politik uang di daerah Kabupaten Banjar. Sebagaimana yang peneliti sebutkan sebelumnya dalam latar belakang bahwa praktik politik uang masih menjadi permasalahan dalam menjelang pemilihan umum. Oleh karena itu, peneliti memilih Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan yang telah disebutkan.

D. Data dan Sumber Penelitian

1. Data

Data adalah merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan.⁵ Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Data Primer

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 122.

⁵ Bachtiar, hlm 135.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam data hukum empiris data yang didapat berasal dari informan, responden, dan ahli narasumber.⁶ Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui Bawaslu Banjar dan masyarakat Kabupaten Banjar

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berasal dari kepustakaan dan bahan hukum.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memuat tentang Pemilu dan politik uang, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan politik uang, dan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

c. Data tersier

Data tersier adalah data atau bahan yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

Data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data informan dan responden. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara bersama 3 informan dari Bawaslu Kabupaten Banjar dan 10 responden masyarakat Kabupaten Banjar.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 90.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 101.

⁸ David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): hlm 2472

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.⁹ Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dan setiap informan di berikan pertanyaan yang sama.¹⁰ Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada Bawaslu Kabupaten Banjar dalam mencegah praktik politik uang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan menelusuri data historis.¹¹ Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara mencatat maupun merekam hasil wawancara.

⁹ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm 81.

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 144.

¹¹ Hamada Nofita Putri, "Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelasan," *Vocasia* (blog), 26 Desember 2021, <https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah atau upaya untuk membuat data yang diperoleh di lapangan menjadi bermakna atau memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.¹²

Adapun pengolahan data dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui dokumen dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan data

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan data

Yaitu penyusunan secara mengelompokkan data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.¹³

Analisis Data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif. Teknik analisis data deskriptif menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan dilakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul

¹² Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm 91.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 158.

berdasarkan catatan hasil wawancara, dokumen dan lainnya dengan cara melakukan kategorisasi/klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antardata.¹⁴

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 91-98.